



ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM
BUDI ASMARA & ASSOCIATES

Perihal : **Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi
Para Pemohon Kasasi dalam Perkara Perdata
No. 77/PDT/2018/PT.JMB Jo Perkara Perdata
No. 14/Pdt.G/2017/PN.Bko.**

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di –
Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Melalui Yth,
Ketua Pengadilan Negeri Bangko
Di –
Pengadilan Negeri Bangko.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Arif Pribadi, SH

Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum Budi Asmara & Associates yang beralamat di
Jl. H. Abdul Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 01/SK-Pdt/BA&A/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 bertindak baik secara sendiri – sendiri
maupun secara bersama – sama untuk dan atas nama :

Nama : **Nuriah.**
Umur : **77 Tahun.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga.**
Alamat : **Jl. A. Yani RT. 08 RW. 03 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov.
Jambi.**

Dahulu sebagai Penggugat / Pembanding sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon
Kasasi.**

LAWAN

1. Nama : **Pemerintah Kabupaten Merangin.**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera KM. 3 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko
Kab. Merangin 37311**

Dahulu adalah sebagai Tergugat I / Terbanding I, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Kasasi I.

2. Nama : **Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera KM. 3 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko
Kab. Merangin 37311.**

Dahulu adalah sebagai Tergugat II / Terbanding II, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon Kasasi II.

3. **PT. Wahyunata Arsita.**

Alamat : **Jl. Hayam Wuruk RT. 23 No. 49 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi.**

Dahulu adalah sebagai Turut Tergugat / Turut Terbanding, sekarang dan untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Termohon Kasasi.**

Dengan ini mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi tertanggal 3 Januari 2019 dalam Perkara Perdata No. 77/PDT/2018/PT.JMB yang telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 28 November 2018 dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut.

DALAM PROVISI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 16 Agustus 2018 khusus tentang provisi yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh terbanding I/tergugat I dan terbanding II/ tergugat II.

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan pembanding / penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan
 - a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah seluas 53.335 M², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuriyah.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siti Rajiah.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Madi dan Bubun
 - b. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (Suami Penggugat) selaku Pembeli, seluas 36.337 M², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Desa Bangko Kecamatan Bangko Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Daerah Tingkat I Jambi, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan tanah Zainal Abidin, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Pak Wir, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah.
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Nuriyah, sekarang berbatasan dengan tanah Erwandi.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Rustam, sekarang berbatasan dengan tanah Andi dan rawa.
 - c. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (Suami Penggugat) selaku pembeli seluas ± 20.000 M², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat KM. 4 Kanan Jalan dari Bangko ke Sarolangun, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37 Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dahulu berbatasan tanah kebun karet Z. Abbas / sungai piul, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah / sungai piul.
- Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas dari Matrowi, sekarang berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan tanah Andi.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Sungai Piul / tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan Sungai

Adalah hak milik Pembanding / Penggugat.

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah.
 - b. Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli.
 - c. Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli
4. Menghukum Terbanding I / Tergugat I mengalokasikan uang untuk ganti rugi sebesar Rp. 5.193.639.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Pembanding / Penggugat sebagai uang ganti rugi secara cukup, tunai dan sekaligus
5. Menghukum Turut terbanding / Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini
6. Menolak gugatan Pembanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Terbanding I / Tergugat I dan terbanding II / Tergugat II serta Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Sebelum Termohon Kasasi menanggapi Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, terlebih dahulu Termohon Kasasi akan membahas tentang tenggat waktu pengajuan Memori Kasasi yang meliputi yaitu Pemyataan Kasasi Para Pemohon Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun pemyataan kasasi Para Pemohon Kasasi adalah tanggal 3 Januari 2019, penyerahan memori kasasi Para Pemohon Kasasi adalah tanggal 3 Januari 2019 dan pemberitahuan dan penyerahan memori Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah tanggal 7 Januari 2019 dan penyerahan kontra memori kasasi Termohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana tercantum dalam Relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi Kasasi dan Relas penyerahan kontra memori kasasi Termohon Kasasi.

Selanjutnya Termohon Kasasi akan menanggapi Memori Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Adapun Kontra Memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kasasi menolak seluruh keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi karena keberatan – keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi pada pokoknya hanya berupa pengulangan – pengulangan.
2. Bahwa pemeriksaan perkara a quo oleh Judex Factie telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga putusan Judex Factie tersebut sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : No. 77/PDT/2018/PT.JMB tanggal 28 November 2018 secara hukum harus dikuatkan.
3. Bahwa Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 77/PDT/2018/PT.JMB tanggal 28 November 2018 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak didukung dengan

alasan – alasan hukum yang jelas dan benar menurut aturan yang berlaku, sehingga terhadap Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut dapat diklasifikasikan tidak memenuhi syarat – syarat formal dalam pengajuan suatu permohonan kasasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa dari alasan – alasan tersebut diatas, terhadap dalil – dalil dalam Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi, dapat Termohon Kasasi tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil – dalil tersebut merupakan pengulangan – pengulangan dan dalil – dalil tersebut merupakan dalil – dalil fakta bukan dalil – dalil tentang kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga terhadap dalil – dalil tersebut haruslah dikesampingkan.
- b. Bahwa selain itu dalam Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi hanya keberatan terhadap hasil pembuktian *judex factie* tingkat banding dan sama sekali tidak mendalilkan hukum, peraturan perundang – undangan serta pasal apa yang telah diterapkan secara salah atau dilanggar oleh *judex factie* tingkat banding didalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu terhadap Memori Kasasi Para Pemohon Kasasi haruslah di tolak, hal ini sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 322 K/Sip/1958 tanggal 29 November 1958 yaitu " Semua keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya, tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung, karena keberatan tersebut berkisar pada **persoalan pembuktian oleh Judex factie**; sehingga bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi "

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 yaitu " Permohonan Kasasi akan ditolak oleh Mahkamah Agung, bilamana Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya hanya mengemukakan "**bahwa putusan Pengadilan Tinggi kurang benar**", tanpa disertai/tanpa memberi alasan – alasan hukum tentang kesalahan hukum dari Pengadilan Tinggi dalam memberi putusan tersebut ".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 616 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yaitu " Keberatan kasasi yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi, hanya berkisar pada masalah – masalah penilaian hasil pembuktian oleh *judex Factie* maka hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat kasasi ".

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 104 K/Sip/1953 tanggal 6 Agustus 1953 yaitu " Keberatan – keberatan kasasi yang semata – mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan – keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (*van feitelijken aard*).

- M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, menyebutkan :

" Pemeriksaan tingkat kasasi, hanya memeriksa dan menilai permasalahan penerapan hukum (*application of law*) saja. Masalah pembuktian tidak merupakan objek pemeriksaan tingkat kasasi. Apabila pengadilan tingkat banding telah menyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa suatu fakta atau peristiwa telah terbukti, hal itu tidak dapat diubah lagi oleh tingkat kasasi ". Dan ;

* Keberatan Kasasi yang diajukan, hanya mengulangi fakta tentang alat bukti yang diajukan. Padahal fakta tentang alat bukti telah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama dan banding, keberatan yang demikian tidak dapat dibenarkan *.

- Nawawi, S.H dalam bukunya *Taktik dan Strategi Membela Perkara Perdata*, menyebutkan :

Pemeriksaan kasasi tidak boleh diajukan :

- a. Hal – hal yang novum atau peristiwa yang baru, dan
- b. **Mengenai hasil pembuktian.**

Bahwa terhadap keberatan – keberatan serta alasan – alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya jika dihubungkan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Tinggi Jambi untuk memutusnya serta Pengadilan Tinggi Jambi berwenang dan tidak melampaui wewenangnya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding.
2. Bahwa Judex Factie tingkat banding tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa serta memutus perkara a quo.
3. Bahwa Judex Factie tingkat banding tidak melakukan kelalaian sedikitpun dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan undang – undang dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.
4. Bahwa terhadap keberatan – keberatan serta alasan – alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya haruslah dikesampingkan karena :
 - a. Keberatan – keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian.
 - b. Keberatan – keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, melainkan mengenai kenyataan (*van feitelijken*).
 - c. Keberatan – keberatan Para Pemohon Kasasi tersebut tidak disertai dengan alasan – alasan yang jelas dan sama sekali tidak mendalilkan hukum, peraturan perundang – undangan serta pasal apa yang telah diterapkan secara salah atau dilanggar oleh judex factie didalam memberikan pertimbangan hukumnya, sehingga keberatan – keberatan tersebut tidak memenuhi syarat – syarat pengajuan kasasi.

Berdasarkan dalil – dalil sebagaimana Termohon Kasasi kemukakan di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil – dalil yang terurai dalam Kontra Memori Kasasi ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :


- Menerima Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi.
- Menolak Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 77/PDT/2018/PT.JMB tanggal 28 November 2018.
- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam tingkat Kasasi ini kepada Para Pemohon Kasasi.

Demikianlah Kontra Memori Kasasi ini Kami ajukan, atas perhatian Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami ucapkan terimakasih.

Jambi, 16 Januari 2019

Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon Kasasi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Pribadi'. The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Arif Pribadi, SH



ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM
BUDI ASMARA & ASSOCIATES

Surat Kuasa Khusus
No : 01/SK-Pdt/BA&A/I/2019

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nuriah.**
Umur : 77 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. A. Yani RT. 08 RW. 03 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi.

Untuk selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, yang beralamat di Jl. Abd. Laman RT 09 No. 46 Kota Jambi, dengan ini memberi kuasa kepada :

Budi Asmara, SH

Joni Suwandi, SH

Arif Pribadi, SH

Masing-masing adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum **BUDI ASMARA & ASSOCIATES**, untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa**, yang bertindak secara bersama – sama atau sendiri – sendiri :

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mendampingi dan atau mewakili Pemberi Kuasa sebagai Termohon Kasasi guna mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi Pemohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor : 77/PDT/2018/PT.JMB Jo Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Bko di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Bangko.

Untuk itu penerima kuasa diberi hak dan wewenang :


- Menghadap di semua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
- Membuat, menandatangani dan menyerahkan Surat Kontra Memori Kasasi.
- Mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu demi tercapainya maksud pemberian surat kuasa ini.

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun / pihak manapun.


Jambi, 09 Januari 2019


Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


Budi Asmara, SH


Nuriah


Joni Suwandi, SH


Arif Pribadi, SH

Surat kuasa ini telah di daftarkan di koponit
Pengadilan Negeri Bangko Pada Hari ini
Tanggal 16/01/2019 dibawah no
07/SK/Pdt/2019/PN Bko



Jalan Abd. Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi

Telp. 0811 7407 393 – 0812 7375245 – 0852 6603 7144 E-Mail : budi_asmara@yahoo.co.id



ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM
BUDI ASMARA & ASSOCIATES

Hal : **Memori Banding Perkara Perdata**
Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Bko.

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
Di-
Pengadilan Tinggi Jambi

Melalui :
Yth : **Ketua Pengadilan Negeri Bangko**
Di-
Pengadilan Negeri Bangko

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Joni Suwandi, SH

Adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 38/SK-Pdt/BA&A/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu :

Nama : **Nuriah.**
Umur : 76 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. A. Yani RT. 08 RW. 03 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi.

Dahulu adalah sebagai Penggugat, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding.**

LAWAN

1. Nama : **Pemerintah Kabupaten Merangin.**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera KM. 3 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin 37311

Dahulu adalah sebagai Tergugat I, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I.**

2. Nama : **Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lintas Sumatera KM. 3 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin 37311.

Dahulu adalah sebagai Tergugat II, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II.**

3. **PT. Wahyunata Arsita.**
Alamat : Jl. Hayam Wuruk RT. 23 No. 49 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi.
Dahulu adalah sebagai Turut Tergugat, sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding.**

Dengan ini mengajukan Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangko dalam Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2017/PN.Bko yang telah diputus tanggal 16 Agustus 2018 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.213.000,- (Dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tersebut di atas Pembanding menyatakan banding pada tanggal 28 Agustus 2018, Selanjutnya Kami selaku Kuasa Hukum Pembanding akan menyampaikan dasar – dasar keberatan atas putusan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke – 2, 3 dan 4 menyebutkan :

“ Menimbang, bahwa dalam poin 2 posita gugatannya Penggugat mendalilkan pada bulan mei 2003 Penggugat mendapat pemberitahuan dari Tergugat I akan dilakukan pembuatan jalan baru Simpang Kodim – Talang kawo yang melewati 3 (tiga) bidang tanah miliknya dengan kompensasi mendapatkan ganti rugi, namun sejak pengusuran sampai dengan selesainya pembuatan jalan baru tersebut Penggugat tidak juga mendapatkan kompensasi sehingga pembuatan jalan baru yang melewati 3 (tiga) bidang tanah penggugat tersebut Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.193.639.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana terurai dalam point 7 posita gugatan ”.

“ Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum primernya Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I mengalokasikan uang untuk ganti rugi sebesar Rp. 5.193.639.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai uang ganti rugi secara cukup, tunai dan sekaligus, tanpa menguraikan apakah uang ganti rugi yang dimintakan tersebut merupakan akibat perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dari Tergugat I ”.

“ Menimbang, bahwa karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai suatu sebab akibat untuk meminta ganti rugi karena tidak menggambarkan secara jelas apakah perbuatan Tergugat I yang membuat jalan baru melalui 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat telah melanggar hak Penggugat ataupun ingkar janji / wanprestasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan yang demikian menjadi kabur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582/K/Sip/1973 yang menyatakan “ karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ”.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena gugatan Pembanding telah memenuhi syarat formal gugatan, hal ini akan Pembanding uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa teori hukum yang dianut dalam sistem peradilan di Indonesia dalam hal mengajukan gugatan adalah *Individualiserings Theori* yang menyatakan : “ Bahwa isi gugatan sudah cukup apabila gugatan tersebut memuat kejadian – kejadian yang disebutkan harus menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan ”.

- b. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, posita gugatan yang dianggap lengkap apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :

1. Dasar hukum (*Rechtelijke Grond*).

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.

2. Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*).

Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta – fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat. (M.Yahya Harahap.SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.58).

- c. Bahwa dalam posita gugatan Pembanding pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2003, Pembanding diberitahu oleh pihak Terbanding I bahwa Terbanding I akan melakukan pembuatan jalan baru simpang kodim – talang kawo dan pembuatan jalan baru tersebut akan melewati 3 (tiga) bidang tanah hak milik Pembanding, mengetahui hal tersebut, Pembanding memperbolehkan tanah Pembanding untuk dijadikan jalan dan pihak Terbanding I juga mengatakan bahwa Pembanding akan mendapatkan ganti rugi. Bahwa sekira 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan, Terbanding I melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin (Terbanding II) dengan kontraktor yaitu PT. Wahyunata Arsita (Turut Terbanding) melakukan pengusuran terhadap 3 (tiga) bidang tanah hak milik Pembanding. Bahwa sejak tanah hak milik Pembanding tersebut digusur hingga jalan selesai dikerjakan, Pembanding telah berusaha untuk meminta ganti rugi kepada Terbanding I, akan tetapi Terbanding I tidak pernah beritikad baik untuk memberikan ganti rugi kepada Pembanding.
- d. Bahwa dari uraian huruf c diatas, telah digambarkan dengan jelas hubungan hukum antara Pembanding dengan tanah objek ganti rugi, hubungan hukum antara Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding dengan tanah objek ganti rugi dan dasar tuntutan Pembanding kepada Terbanding I. Bahwa dalam jawaban, reflik dan persidangan setempat, Terbanding I dan Terbanding II mengakui bahwa Terbanding I dan Terbanding II yang telah melakukan pengusuran tanah Pembanding.
- e. Bahwa dari uraian – uraian diatas, telah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan.

2. Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas, Pembanding dapat membuktikan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar, maka Pengadilan Tinggi haruslah memberikan pertimbangan hukum yang benar atas perkara a quo, hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 898 K/Sip/1971, tanggal 23 Februari 1972, yaitu " Apabila pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama, dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam Putusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang dimohon banding tersebut "**.(M. Ali Boediarso, SH, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung*, Swara Justitia, Cet. I, 2005, Hal. 199).

Bahwa berdasarkan keberatan – keberatan yang Kami sampaikan dalam Memori Banding ini, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Menyatakan Batal Demi Hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.Bko tanggal 16 Agustus 2018.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima memori banding Pembanding untuk seluruhnya ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.



Hal : **Tanggapan dan Kesimpulan.**

Kepada Yth,
Majelis Hakim Perkara Perdata
Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.BK
Di –
Pengadilan Negeri Jambi.

Dengan hormat,

Setelah mengikuti dengan seksama jalannya persidangan, dengan ini Kami selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat, perkenankanlah mengajukan tanggapan dan kesimpulan dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2017/PN.BK sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT PENGGUGAT :

1. Bukti surat Penggugat tertanda P - 1 : berupa Surat Keterangan Ahli Waris.
2. Bukti surat Penggugat tertanda P - 2 : berupa Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tertanggal 19 Juli 1982.
3. Bukti surat Penggugat tertanda P - 3 : berupa Surat Jual Beli tertanggal 25 Agustus 1983.
4. Bukti surat Penggugat tertanda P - 4 : berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah.
5. Bukti surat Penggugat tertanda P - 5 : berupa Akta Perdamaian Nomor : 11/Pdt.G/1996/PN. Bk tertanggal 24 Desember 1996.
6. Bukti surat Penggugat tertanda P - 6 : berupa Peta objek perkara.
7. Bukti surat Penggugat tertanda P - 7 : berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013.
8. Bukti surat Penggugat tertanda P - 8 : berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3339 tanggal 06 Maret 2017 atas nama Nuriah.
9. Bukti surat Penggugat tertanda P - 9 : berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3320 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama Nuriah.
10. Bukti surat Penggugat tertanda P - 10 : berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3329 tanggal 04 Januari 2017 atas nama Nuriah.
11. Bukti surat Penggugat tertanda P - 11 : berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2616 tanggal 26 Juni 2013 atas nama Erwandi.
12. Bukti surat Penggugat tertanda P - 12 : berupa Peta letak tanah hak milik Penggugat tertanggal 24 Mei 2018.

Tanggapan terhadap alat bukti berupa surat Penggugat :

1. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 1 dapat Penggugatanggapi bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Zainuddin Abbas. Bahwa alat bukti tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat pada point 1.
2. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 2, P – 3 dan P – 4 dapat Penggugatanggapi bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa Alm. Zainuddin Abbas adalah pemilik yang sah terhadap 3 (tiga) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan yang dibuat jalan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 5 dapat Penggugatanggapi bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah benar hak milik Penggugat yang merupakan harta warisan dari Alm. Zainuddin Abbas.

4. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 6 dan P – 12 dapat Penggugat tanggapai bahwa alat bukti tersebut menunjukkan letak keseluruhan tanah hak milik Penggugat dan letak jalan simpang kodim – talang kawo yang melewati tanah hak milik Penggugat. Bahwa alat bukti ini dikuatkan dengan keterangan dari Kantor Pertanahan Merangin yang menerangkan bahwa alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 11 adalah peta yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Merangin dan jalan simpang kodim – talang kawo melewati tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah.
5. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 7 dapat Penggugat tanggapai bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa tanah objek perkara masuk dalam Kelas 075 dengan Nilai Jual Objek Pajak yaitu Rp. 243.000,-.
6. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Penggugat tertanda P – 8 sampai dengan P – 11 dapat Penggugat tanggapai bahwa alat bukti tersebut membuktikan bahwa seluruh tanah hak milik Penggugat telah dibuatkan sertifikat oleh Penggugat sendiri bukan dibuatkan oleh Tergugat I. Bahwa alat bukti ini mematahkan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II pada point 6 dalam pokok perkara yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat bersedia memberikan tanah untuk jalan dengan kompensasi pembuatan sertifikat terhadap sisa tanah Penggugat.

II. KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

1. Nama : **Yanur.**

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat.
- Saksi tahu mengenai ganti rugi tanah untuk jalan simpang kodim Bangko.
- Letak tanah di RT. 37 Jalur 2 Kodim Kel. Dusun Bangko.
- Luas tanah kurang lebih 2 hektar.
- Tanah tersebut di gunakan untuk jalan umum menuju jalan kawo.
- Tahun 2003 mulai pembangunan.
- Saksi kurang paham berapa keseluruhan luas tanah Penggugat.
- Saksi tahu tanah Penggugat yang terletak di bagian depan yang dipakai untuk jalan.
- Saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa tanah tersebut di doser, jawab Penggugat bahwa tanah mau di ganti rugi.
- Saksi tidak paham kalau tanah orang lain yang terkena pembuatan jalan sudah diganti rugi atau belum.
- Tanah Penggugat yang tidak terkena pembuatan jalan masih dalam penguasaan penggugat.
- Saksi tahu Pemda Bangko belum pernah mengganti rugi tanah milik Penggugat.
- Pada saat dilakukan pengusuran tanah, Saksi melihat mobil dinas PU dilokasi pengusuran.
- Saksi pernah ikut mengukur tanah jalan, lebarnya 29 meter panjangnya saksi lupa.
- Saksi pernah diperintahkan Penggugat untuk mengukur tanah yang akan di bangun jalan.
- Setahu saksi, Penggugat tidak pernah memberikan surat kuasa untuk mengurus ganti rugi kepada anak – anaknya.
- DMJ (daerah milik jalan) milik Penggugat sampai mana batasnya saksi lupa.
- Setahu saksi tanah Penggugat ada 3 bidang dan di bagi menjadi 3 sertifikat.
- Setahu saksi pembangunan jalan di stop dikarenakan karena ada gugatan perdata.
- Setahu saksi pembangunan jalan di stop tahun 2017 yang melakukan anaknya Penggugat yang bernama Andi.
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
- Setahu saksi, 3 bidang tanah Penggugat terkena pembangunan jalan.
- Saksi pernah melihat Pak Alek pengacara pemda menemui anak Penggugat yang bernama Andi untuk memberikan uang Rp. 200.000.000,-.
- Setahu saksi jalan yang rusak di bagian tanah milik Penggugat.
- Setahu saksi sebelum dibangun jalan tanah tersebut adalah kebun karet.

2. Nama : **Supnyono.**

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat.
- Setahu saksi panjang tanah Penggugat yang dibuat jalan adalah 2.900 M X 1.200 M.
- Saksi pernah ikut kerja bangun jalan, saksi bekerja dengan pemborong.
- Saksi tahu dengan Penggugat karena saksi diperintahkan untuk merintis jalan.
- Saksi disuruh merintis jalan untuk pembuatan sertifikat.
- Setahu saksi jalan itu sekarang tidak bisa dilewati mobil, tetapi kalau motor bisa lewat.
- Saksi pernah melihat mobil Pemda ada dilokasi pembangunan jalan.
- Saksi pernah ikut mengukur tanah milik Penggugat yang mau di ganti rugi untuk pembuatan jalan.
- Saksi menyadap karet diatas tanah milik Penggugat sejak tahun 1999 sampai tahun 2007.
- Karet hasil saksi menyadap, saksi serahkan kepada anak Penggugat yaitu Andi.
- Pada saat saksi menyadap karet tidak ada pihak lain yang mengklaim.
- Saksi merintis dan menerbas tanah Penggugat, diperintahkan oleh Penggugat dan anaknya Andi.
- Saksi di beritahu bahwa tanah tersebut akan di buat sertifikat.

Tanggapan terhadap keterangan saksi Penggugat :

Bahwa terhadap keterangan saksi yang Penggugat hadirkan menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Yanur, menerangkan, yaitu *" Saksi tahu tanah Penggugat yang terletak di bagian depan yang dipakai untuk jalan, Saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa tanah tersebut di doser, jawab Penggugat bahwa tanah mau di ganti rugi, Saksi tahu Pemda Bangko belum pernah mengganti rugi tanah milik Penggugat "*. Bahwa keterangan saksi Yanur ini menguatkan fakta – fakta sebagai berikut :
 - Bahwa tanah hak milik Penggugat telah dibuat menjadi jalan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
 - Bahwa Penggugat bersedia memberikan tanah hak milik Penggugat untuk dibuat jalan dikarenakan Tergugat I mengatakan bahwa Penggugat akan mendapatkan ganti rugi.
 - Bahwa hingga saat ini, terhadap tanah hak milik Penggugat yang dibuat jalan, tidak pernah diganti rugi oleh Tergugat I.

Bahwa keterangan saksi Yanur ini menguatkan dalil gugatan Penggugat pada point 2 sampai dengan point 6.
2. Bahwa saksi Supuyono menerangkan, yaitu *" Saksi menyadap karet diatas tanah milik Penggugat sejak tahun 1999 sampai tahun 2007, Karet hasil saksi menyadap, saksi serahkan kepada anak Penggugat yaitu Andi "*. Bahwa keterangan Supuyono ini membuktikan bahwa benar tanah yang dibuat jalan oleh Tergugat I adalah tanah hak milik Penggugat, keterangan saksi Supuyono ini menguatkan dalil gugatan Penggugat pada point 1.
3. Bahwa saksi Supuyono menerangkan, yaitu *" Saksi pernah ikut mengukur tanah milik Penggugat yang mau di ganti rugi untuk pembuatan jalan "*. Bahwa keterangan saksi Supuyono ini menunjukkan fakta bahwa benar Penggugat akan mendapatkan ganti rugi.

III. ALAT BUKTI BERUPA SURAT TERGUGAT I DAN TERGUGAT II:

Adapun yang menjadi alat bukti surat Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 1 : Berupa Surat Kesepakatan bulan Mei 2003.
2. Bahwa alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 2 : Berupa Keputusan Bupati Merangin Nomor 55/BPPRD/2017 tentang Klasifikasi besamya nilai jual objek pajak bumi

dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan kabupaten merangin tahun 2017, tanggal 5 – 1 – 2017.

3. Bahwa alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 3 : Berupa Surat edaran nomor : SE-25/PJ.6/2006 tentang tata cara pembentukan / penyempurnaan ZNT/NIR tanggal 20 Juli 2006.

Tanggapan terhadap alat bukti Tergugat I dan Tergugat II :

Bahwa terhadap alat bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dikesampingkan, hal ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 1, haruslah dikesampingkan, hal ini dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat membantah alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 1 : Berupa Surat Kesepakatan bulan Mei 2003, hal ini karena Penggugat tidak pernah membuat kesepakatan tersebut dan Penggugat juga tidak pernah memberikan kuasa kepada anak Penggugat untuk membuat kesepakatan tersebut.
 - Bahwa alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 1 : Berupa Surat Kesepakatan bulan Mei 2003 tidak didukung dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa kesepakatan tersebut adalah benar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa saksi Junaidi menerangkan, yaitu " *saksi tidak pernah lihat lokasi, tidak pernah ketemu dengan pihak yang buat kesepakatan* ". Bahwa keterangan saksi Junaidi ini tidak dapat dijadikan dasar membenarkan surat kesepakatan tersebut, hal ini karena saksi Junaidi tidak pernah mengetahui pihak – pihak yang membuat kesepakatan, apakah benar Penggugat yang membuat kesepakatan atau tidak, saksi Junaidi tidak mengetahuinya.
 - Bahwa alat bukti berupa surat yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian, hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 665 K / Sip / 1973 tanggal 28 November 1973**, yaitu : " *Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian* ".
2. Bahwa terhadap alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 2 dan T.I, T.II – 3 haruslah dikesampingkan, hal ini karena alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan Tergugat I dan Tergugat II juga tidak pernah menerangkan tujuan dihadirkan alat bukti tersebut.

IV. KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

1. Nama : **Junaidi**; Umur : 53 tahun; Pekerjaan : PNS; Agama : Islam; Alamat : Jalan Patimura Kel. Kandise Bangko.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Tahun 2000 – 2004 Camat Bangko, 2004 – 2008 Kabag. Pemerintah, Staf BHB, Staf Kasbangpol. 2011 – 2012 Kasi Kasbangpol, 2013 Sekwan, 2015 – 2016 Asisten I. 2016 – 2018 Kasdis Koperasi.
- Saksi tidak ikut perundingan – perundingan kesepakatan pembangunan jalan dua kodim.
- 2003 saksi ada lihat surat kesepakatan, saksi diperlihatkan untuk tanda tangan mengetahui.
- Saksi ada baca surat kesepakatan.
- Tidak pernah lihat lokasi, tidak pernah ketemu dengan pihak yang buat kesepakatan.
- Kesepakatan tentang pembuatan jalan dengan kompensasi pembuatan SHM.
- Waktu saksi jadi asisten I saksi di undang oleh Pu Merangin dikarenakan ada pemasangan portal, dan dinas PU berniat bongkar portal, hasil pertemuan, portal harus di buka dengan tahapan harus ada pemberitahuan dari Dinas PU kepada Nata Wijaya.
- Portal dipasang karena ada yang mengklaim ada janji yang belum ditepati janjinya.

- Pemda belum ada membuat sertipikat.
 - Portal akhirnya di buka.
 - Saksi ada tanya pada Pemda apakah Pemda sudah buat sertifikat, kata Pemda memang sertifikat belum di buat.
 - Saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengurusan tanah.
 - Waktu pembukaan portal, saksi bertemu dengan pihak yang memasang portal yaitu Nata Wijaya.
 - Di atas tanah sudah di bangun Gapura.
 - Waktu turun kelapangan, saksi di telpon Buapti sebagai koordinator untuk pembukaan portal.
 - Sebelum saksi tanda tangan buat kesepakatan saksi ada baca.
 - Surat kesepakatan 1 lembar.
 - Ada yang tidak tanda tangan yaitu Andi.
 - Tanda tangan saksi sebagai camat tidak di Cap.
 - Saksi tidak kenal dengan Nuriah.
 - Saksi tidak kenal dengan Mulyazar.
 - Empat orang yang tanda tangan kakak beradik.
 - Saksi tau empat orang kakak beradik cerita dari orang.
2. Nama : **Hamdan**; Umur 55: tahun; Pekerjaan : Pensiunan PNS; Agama : Islam; Alamat : Jln. RA. Kartini Bangko.
- Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II.
 - Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
 - Saksi tidak kenal dengan Penggugat.
 - PNS Pemda di Disosnaker Trans.
 - Ada permasalahan tentang perjanjian pembuka Jalur Dua Kodim tahun 2003.
 - Saksi ikut hadir sebagai saksi dalam perjanjian saksi jabatannya sebagai Kasubbag perlengkapan.
 - Saksi ikut tanda tangan sebagai saksi.
 - Isi perjanjian intinya janji Pemda akan mensertifikatkan tanah pak Heri Pumama.
 - Pemda dapat lahan jalan kodim bila buat sertifikat.
 - Waktu tanda tangan, pihak yang hadir Heri pumama, Dedi Darmantias, Adrians, saksi.
 - Sebelumnya jalur dua sudah ada, saksi tidak tau masalah sertifikat apakah sudah di buat pemda atau belum.
 - Tanah yang di buat jalan belum ada sertifikat.
 - Yang tanda tangan dari Pihak keluarga saksi tidak tau.
 - Surat kesepakatan di buat karena tanah yang di buat jalan oleh Pemda.
 - Saksi tidak tau ada berapa banyak orang yang terkena pembangunan jalan.
 - Setau saksi surat kesepakatan hanya di buat satu.
 - Pihak dari Zainuddin Abbas ; Heri Pumama, Mulyazar.
 - Sebelum tanda tangan saksi dijelaskan bahwa pemda akan membangun jalan.
 - Saksi hanya tanda tangan saja, tidak tau masalah tentang isi dan maksud perjanjian.
3. Nama : **Isti Wardono**; Umur : 64 tahun; Pekerjaan : Pensiunan BPN; Agama : Kristen; Alamat : Jl. TI. Kawo Bangko.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- Saksi kerja di BPN, Pensiunan tahun 2010.
- Ada permasalahan tanah Penggugat yang di pakai untuk jalan jalur dua.
- Jalan di pakai oleh Pemda.

- Saksi sebagai RW 09 talang Kawo, ketika ada proyek pembangunan jalan, saksi kemudian berdialog dengan masyarakat yang tanahnya di lalui untuk jalan.
- Masyarakat bilang ke saksi bahwa tanah mau dipakai untuk jalan, kata saksi itu baik karena nilai tanah akan meningkat, kemudian ada dari Pihak kelurahan yaitu Pak Wahab menemui saksi menerangkan bahwa tanah masarakat yang ada disana akan digunakan untuk jalan.
- Masyarakat juga ada lapor ke saksi bahwa tanah di pakai untuk jalan tapi tidak dapat ganti rugi.
- Masyarakat yang tanahnya kena jalan Suoamo, Sugimin, Sugianto, Rahmin, A. Rustam, Daswa.
- Lebar jalan 26 m, panjang jalan 6 KM.
- Jalan sekarang bisa di lewati, tapi bagian ujung tidak bisa karena Pemilik tanah menggugat tanah yang di pakai untuk jalan.
- Jalan yang bermasalah sudah di aspal dan ada jembatan yang rusak.
- Saksi tau pernah ada pemasangan portal yang dipasang oleh keluarga Pak Andi.
- Pak Andi bukan warga RW.09.
- Jalan jalur dua di buat untuk penghubung TL.kawo ke jalan lintas.
- Menurut informasi masyarakat yang tanahnya kena jalan tidak dapat ganti rugi.
- Saksi pernah ada dengar tentang perjanjian pemda dengan keluarga pemilik tanah yang isinya Pemilik tanah bersedia memberi tanah asalkan dibuatkan sertifikat.
- Waktu pembuatan titik jalan, saksi ada melihat sepintas.
- Saksi tidak tau kenapa orang – orang yang tanahnya terkena jalan tidak menuntut ganti rugi.
- Ketika saksi menjabat sebagai kasubsi pengukuran di BPN Bangko, pemda tidak pernah mengajukan pembuatan sertifikat.
- Ada tanah Pak A. Rustam yang sudah sertifikat kena pembangunan jalan.
- Saksi tidak tau pasti apakah Pak A. Rustam menerima ganti rugi atau tidak.

4. Nama : **Sugimin**; Umur : 56 tahun; Pekerjaan : Wiraswasta; Agama : Islam; Alamat : Jl. Talang Kawo Bangko.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat.
- Saksi tidak kenal dengan Penggugat.
- Saksi ada punya tanah di jalur dua.
- Saksi tinggal di RT.28 RW.09 Talang Kawo.
- Luas tanah saksi 4,5 Ha di dapat dari beli dari Menih tahun 1995.
- Tanah saksi dekat gudang pupuk Pak Uji.
- Tanah saksi ada yang terpakai untuk jalan jalur dua pada bagian tengah.
- Luas tanah saksi yang kena jalan seperempat hektar lebih sedikit 26 x 100.
- Tanah saksi ada surat – suratnya.
- Tanah saksi yang di pakai untuk jalan tidak ada ganti rugi.
- Tanah saksi di gunakan untuk jalan umum.
- Tidak ada pernah ada pengumuman dari Pemda, saksi taunya dari Pak Wahab.
- Pak Wahab adalah Aparat dari Kelurahan.
- Saksi tidak ada buat perjanjian dengan Pemda.
- Tanah yang kena jalan Pak Sugi, Pak Kasmijan, Pak Gimam, pak Ansori, Tanah TKD.
- Saksi tidak mengharap ganti rugi.
- Teman – teman saksi tidak ada yang mendapat ganti rugi.
- Jalan sekarang, separuh sudah jadi, separuh belum.

Tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi Tergugat I dan Tergugat II :

Bahwa terhadap keterangan saksi – saksi Tergugat I dan Tergugat II dapat Penggugat tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Junaidi dan saksi Hamdan tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai tanah objek perkara, pengetahuan saksi Junaidi dan saksi Hamdan hanya menanda tangani alat bukti berupa surat Tergugat I dan Tergugat II tertanda T.I, T.II – 1 : Berupa Surat Kesepakatan bulan Mei 2003, tanpa mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya surat kesepakatan tersebut, oleh karena itu terhadap keterangan saksi R. Saleh haruslah dikesampingkan, hal ini diatur dalam :
 - a. **Pasal 171 ayat (1) HIR**, yaitu *" tiap – tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan "*,
 - b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971**, yaitu *" keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul dari barang sengketa, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna "*, dan
 - c. **Pendapat M. Yahya Harahap**, yaitu *" keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan, landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya, keterangan yang tidak memiliki sebab atau alasan yang jelas, tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi "*. (M. Yahya Harahap, S.H, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 651).
2. Bahwa keterangan saksi Isti Wardono dan saksi Sugimin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah yang tanahnya dilewati pembangunan jalan baru simpang kodim – talang kawo tidak ada mendapatkan ganti rugi. Bahwa keterangan saksi Isti Wardono dan saksi Sugimin ini hanya berlaku untuk saksi Isti Wardono dan saksi Sugimin, hal ini karena permasalahan permintaan ganti rugi adalah hak masing – masing pemilik tanah. Bahwa apabila saksi Sugimin tidak meminta ganti rugi, itu adalah hak dari saksi Sugimin, sedangkan Penggugat meminta ganti rugi atas pembuatan jalan baru diatas tanah hak milik Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap keterangan saksi Isti Wardono dan saksi Sugimin tidak diberlakukan secara umum.

V. PEMERIKSAAN SETEMPAT.

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018, diadakan sidang pemeriksaan setempat, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dapat menunjukkan letak tanah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah, Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (Suami Penggugat) selaku Pembeli dan Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (Suami Penggugat) selaku pembeli.
2. Bahwa Penggugat dapat menunjukkan letak tanah Penggugat yang dibuat jalan oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membenarkan bahwa jalan yang berada diatas tanah hak milik Penggugat adalah jalan yang dibangun oleh Tergugat I dan Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa pembuatan jalan simpang kodim – talang kawo menggunakan dana APBD Provinsi Jambi, akan tetapi dalil tersebut hanya disampaikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, selain itu, dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain.

VI. KESIMPULAN.

Bahwa setelah Penggugat menanggapi semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II baik bukti surat maupun keterangan saksi, maka sampailah Penggugat untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa Penggugat berhasil membuktikan bahwa benar tanah hak milik Penggugat telah dibuat jalan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa hingga saat ini, Penggugat tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I.

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Kami mohon agar berkenan memutuskan dengan Ambar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.


DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adiknya.

Demikianlah Tanggapan dan Kesimpulan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim, Kami ucapkan terima kasih.

Jambi, 19 Juli 2018
Hormat Kami,
Kuasa Hukum Penggugat



Arif Priyadi, SH



ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM
BUDI ASMARA & ASSOCIATES

Surat Kuasa Khusus
No : 38/SK-Pdt/BA&A/VIII/2017

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nuriah.**
Umur : 75 Tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Alamat : Jl. A. Yani RT. 08 RW. 03 Kel. Pasar Bangko Kec. Bangko Kab. Merangin Prov. Jambi.

Untuk selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa**, dalam hal ini memilih kedudukan hukum tetap (domisili) di kantor kuasanya yang beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 No. 46 Kota Jambi, dengan ini memberi kuasa kepada :

Budi Asmara, SH **Joni Suwandi, SH**
Arif Pribadi, SH **Najib Bulkia, SH** **Ahmad Naim, SH**

Masing - masing adalah Advokat / Penasihat Hukum di Kantor Advokat / Penasihat Hukum **Budi Asmara & Associates**, untuk selanjutnya disebut **Penerima Kuasa** yang bertindak secara bersama - sama atau sendiri - sendiri :

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mendampingi atau mewakili Pemberi Kuasa guna mengajukan Gugatan Ganti Rugi terhadap penggusuran 3 (tiga) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan seluas ± 21.373 M² hak milik Pemberi Kuasa untuk pembuatan jalan baru simpang kodim - talang kawo yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, Dkk di Pengadilan Negeri Bangko.

Untuk itu penerima kuasa diberi hak dan wewenang :


- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan, surat reflik, kesimpulan, risalah banding, risalah kasasi, dan surat-surat lain.
- Membuat dan menandatangani surat-surat perjanjian perdamaian, surat-surat sanggahan, surat-surat pengaduan, dan surat-surat lain.
- Meminta, menolak dan menerima sumpah, bukti-bukti atau saksi.
- Dan seterusnya mengerjakan segala sesuatu yang dianggap perlu demi tercapai maksud pemberian kuasa ini.

Demikianlah surat kuasa ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan dari siapapun/pihak manapun.


Penerima Kuasa,


Jambi, 2 Agustus 2017
Pemberi Kuasa,



Budi Asmara, SH


Joni Suwandi, SH


Nuriah.


Arif Pribadi, SH


Najib Bulkia, SH


Ahmad Naim, SH

PUTUSAN
Nomor 1522 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG


memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**, yang diwakili oleh Bupati Merangin H. Al Haris, S.Sos., M.H.;
2. **DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN**, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin Ir. Muhammad. Arif, RH., M.M.;

Keduanya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Lintas Sumatera, KM. 3, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dalam dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Halik Alnemer, S.H., Advokat pada Kantor Hukum M. Halik Alnemer, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Prov. H.M. Yamin, S.H., Nomor 59, RT 14, RW 07, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin H. Firdaus, S.H., M.H., dan kawan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Lintas Sumatera, KM 01, Bangko, Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURIAH, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT 08, RW 03, Kelurahan Pasar Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Asmara & Associates, beralamat di Jalan H. Abdul Laman, RT 09, Nomor 46, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019; Termohon Kasasi;



D a n

PT WAHYUNATA ARSITA, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 36, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang diubah menjadi Jalan Hayam Wuruk, RT 23, Nomor 49, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangko untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan segala aktifitas di atas tanah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi sampai adanya putusan yang pasti mengenai pokok perkara;

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan:

1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah seluas 53.335 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang dikenal dengan alamat RT 37, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan jalan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuriyah;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siti Rajiah;

- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Madi dan Bubun;
- b. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (suami Penggugat) selaku pembeli, seluas 36.337 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Desa Bangko, Kecamatan Bangko, Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat I Jambi, sekarang dikenal dengan alamat RT 37, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dahulu berbatasan tanah Zainal Abidin, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah;
- sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Pak Wir, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah;
- sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Nuriyah, sekarang berbatasan dengan tanah Erwandi;
- sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Rustam, sekarang berbatasan dengan tanah Andi dan rawa;

- c. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (suami Penggugat) selaku pembeli seluas ± 20.000 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat KM. 4, Kanan Jalan dari Bangko ke Sarolangun, sekarang dikenal dengan alamat RT 37, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dahulu berbatasan tanah kebon karet Z. Abbas/Sungai Piul, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah/Sungai Piul;
- sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas dari Matrowi, sekarang berbatasan dengan jalan;
- sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan tanah Andi;
- sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Sungai Piul/tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan sungai;

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli;
 - c. Surat jual beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli;
4. Menghukum Tergugat I mengalokasikan uang untuk ganti rugi sebesar Rp5.193.639.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai uang ganti rugi secara cukup, tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Para Tergugat;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan keliru mengenai tuntutan pembayaran uang paksa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bko. tanggal 16 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.213.000.00 (dua juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT JMB. tanggal 28 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut ;

Dalam Provisi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bko. tanggal 16 Agustus 2018 khusus tentang provisi yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bko. tanggal 16 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan :

a. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah seluas 53.335 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37 Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan jalan;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nuriyah;

- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Siti Rajiah;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Madi dan Bubun;

b. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (suami Penggugat) selaku pembeli, seluas 36.337 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat Desa Bangko, Kecamatan Bangko, Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat I Jambi, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatasan tanah Zainal Abidin, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Pak Wir, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah;
- Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Nuriyah, sekarang berbatasan dengan tanah Erwandi;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan tanah Rustam, sekarang berbatasan dengan tanah Andi dan rawa;

c. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas (suami Penggugat) selaku pembeli seluas ± 20.000 m², yang terletak dahulu dikenal dengan alamat KM. 4 kanan jalan dari Bangko ke Sarolangun, sekarang dikenal dengan alamat RT. 37, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dengan batas – batas sebagai berikut:

- sebelah Utara dahulu berbatasan tanah kebun karet Z. Abbas/ Sungai Piul, sekarang berbatasan dengan tanah Nuriyah/Sungai Piul;
- sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas dari Matrowi, sekarang berbatasan dengan jalan;
- sebelah Timur dahulu berbatasan dengan tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan tanah Andi;

- sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Sungai Piul/tanah Z. Abbas, sekarang berbatasan dengan sungai.

Adalah hak milik Pembanding/Penggugat.

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli;
 - c. Surat jual beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas selaku pembeli.
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I mengalokasikan uang untuk ganti rugi sebesar Rp5.193.639.000 (lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Pembanding/Penggugat sebagai uang ganti rugi secara cukup, tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II serta Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bko. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 77/Pdt/2018/PT JMB. yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 14/Pdt.G/2017/PN Bko;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dalam perkara ini untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 3 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa berdasarkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 549 tanggal 14 September 1995 atas nama Nuriyah;
 2. Akta Jual Beli Nomor 143 CBKO/1982 tanggal 19 Juli 1982 antara M. Rawi dan Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas sebagai pembeli;
 3. Surat Jual Beli antara Sarimun selaku penjual dengan Zainuddin Abbas sebagai pembeli;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN dan 2. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN** dan 2. **DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Pada hari ini, Jum'at tanggal 13 Desember 2019 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1522 K/Pdt/2019 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada Termohon Kasasi melalui surat permohonan yang bersangkutan tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor Register: 118/Salput/2019/XII/PN Bko.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKO



EFENDI, S.H.

NIP. 196401191984021001


Leges

Penyerahan salinan 10 lbr X Rp500,-


Rp10.000,-

Rp 5.000,-

Rp15.000,-(lima belas
ribu rupiah)



no8 Pro 5G
065 07 10 00





OPPO Reno8 Pro 5G






OPPO Reno8 Pro 5G

Arsyffa | 2025-07-18 20:12



ro 5G
7.18 20:13





Pro 5G
07.18 20:13